



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
NOMOR : 141/ 13 /KEP/22.160.017/2018**

**TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT
GENERATION (SIKS-NG)
DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**

KEPALA DESA KAUMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), maka perlu Penetapan Operator SIKS-NG Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, maka perlu menetapkan Operator SIKS-NG dengan Keputusan Kepala Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

5. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Goverment;

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penangan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

10. Peraturan Desa Kauman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kauman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Kauman tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.
- PERTAMA : Menetapkan Saudara :
Nama : **PRAVITA ANJALININGTYAS**
Tempat / Tgl. Lahir : Trenggalek, 27 Oktober 1985
sebagai **Operator** Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya melakukan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KAUMAN
Pada Tanggal : 23 April 2018
KEPALA DESA KAUMAN

TTD

ARIEF FAUZI

- TEMBUSAN :
Keputusan ini disampaikan kepada
Yth : 1. Bupati Bojonegoro
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro
3. Camat Bojonegoro